

BAB IV

PENUTUP

Adapun yang menjadi penutup dalam skripsi ini ada 2 yaitu :

A. KESIMPULAN

1. Bentuk perlindungan yang diberikan oleh BPJS Ketenagakerjaan cabang Pasaman Barat terhadap peserta adalah dalam upaya perlindungan preventif yaitu dengan melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban yang di peroleh peserta BPJS Ketenagakerjaan dan dengan menyediakan Perlindungan Jaminan Kecelakaan Kerja yang akan melindungi pekerja apabila terjadi kecelakaan kerja dan mendapatkan santunan berupa uang yang dapat di klaim oleh para peserta.. dan upaya perlindungan reprsif dari BPJS Ketenagakerjaan Pasaman Barat yaitu pemberi kerja memberikan santunan kepada pekerja yang mengalami kecelakaan kerja yang besaran nominalnya 1.5% dari yang seharusnya yaitu sebesar Rp. 300.000 (maksimum) untuk berobat diluar klinik yang telah disediakan oleh perusahaan serta tidak memotong jam kerja pekerja dan memberikan gaji sepenuhnya tanpa di potong oleh perusahaan. Dan memberikan sanksi administrasi kepada perusahaan yang melanggar aturan yang telah di buat oleh UU No. 24 tahun 2011 pasal 15 ayat (1). Sanksi nya berupa, teguran tertulis, Denda dan Tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu, meliputi Pelayanan perizinan terkait usaha,Izin yang di perlukan dalam mengikuti tender proyek,Izin mempekerjakan tenaga kerja asing, Izin perusahaan penyedia jasa pekerja atau buruh, atau Izin mendirikan bangunan

2. Kendala yang dihadapi dalam memberikan Jaminan Kecelakaan Kerja bagi pekerja jika terjadi kecelakaan kerja melalui Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan cabang Pasaman Barat meliputi 2 hal yaitu pertama kendala internal berupa proses administrasi yang cukup panjang, hal ini dapat diupayakan dengan cara menunggu pencairan dana iuran dari pemerintah karena pencairannya cukup lama. Data dan dana perusahaan mitra BPJS Ketenagakerjaan. Pihak perusahaan dalam hal ini melalui bendaharanya seringkali terlambat dalam penyeteroran iuran dana karyawannya kepada BPJS Ketenagakerjaan dan tidak memperbarui data karyawannya. Kedua adalah kendala eksternal berupa kurangnya pemahaman perusahaan, terbatasnya data karyawan di perusahaan sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan..

B. SARAN

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan oleh peneliti, maka terdapat memberikan beberapa saran sebagai berikut :

- a. Diharapkan pihak Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan mengoptimalkan/ menyempurnakan kerja programnya dengan merekrut karyawan baru agar memudahkan para peserta yang ingin mendaftar tidak harus mendaftar ke kantor langsung sehingga memudahkan pekerja untuk mendaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan
- b. Diharapkan Pemerintah dan BPJS Ketenagakerjaan lebih sering melakukan sosialisasi kepada pengusaha dan pemberi kerja yang belum bergabung dalam BPJS Ketenagakerjaan agar segera mendaftar dan ikut bergabung.

- c. Diharapkan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) perlu berperan lebih aktif dalam melakukan monitoring terhadap pihak-pihak rumah sakit/pelayanan kesehatan yang di pilih untuk bekerja sama agar tidak ada lagi kesan deksriminatif oleh pihak rumah sakit/pelayanan kesehatan yang timbul

